BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak masyarakat Indonesia memutuskan bekerja menjadi Pekerja Rumah Tangga dilatarbelakangi oleh faktor kemiskinan dan tingkat kebutuhan hidup yang semakin tinggi terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa. Masyarakat desa pergi ke kota untuk bekerja menjadi PRT dengan harapan bisa mendapat pekerjaan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari - hari dan tanpa berpikir panjang karena yang dipikirkan dapat membantu pekerjaan suami dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga hal inilah sering menyebabkan terjadinya kasus kekerasan terhadap PRT dan mereka tidak bisa mendapatkan haknya akibat kurangnya pemahaman standar operasional menjadi pekerja profesional dan belum adanya Undang-Undang tentang perlindungan terhadap PRT.

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap warga negaranya tak terkecuali bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Perlindungan terhadap PRT sebagai perempuan yang rentan sangat diperlukan guna memenuhi hak PRT. Hal ini dijelaskan dalam Konvensi ILO No 189 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pekerja Rumah Tangga. Namun sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menjustifikasi Konvensi ILO tersebut.

Menurut Konvensi Nomor 189 ILO akan memperluas jangkauan perlindungan bagi jutaan pekerja, terutama perempuan dan anak-anak yang hak - hak dasarnya belum terjamin di negara-negara yang meratifikasinya.

Konvensi ini merupakan standar global pertama bagi 52,6 juta PRT di seluruh dunia. Melalui konvensi ini ILO menegaskan PRT sebagai pekerja bukan pembantu. PRT berhak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak. Anak-anak yang bekerja diatas usia minimum harus diberi perlindungan khusus saat melakukan pekerjaan domestik. Proyek "PROMOTE" mempromosikan perwujudan Pekerja Layak untuk PRT sebagai upaya menghapus pekerja rumah tangga anak (PRTA).

Pelanggaran hak asasi manusia, hak pekerja, pemenjaraan, penyiksaan, dan penyiksaan untuk pekerja rumah tangga adalah hal biasa. Tanpa negara, juga terjadi kekosongan hukum yang melindungi pekerja rumah tangga dan imigran di tingkat lokal dan nasional. Situasi ini memberikan ruang yang lebih analitis terhadap pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga bekerja pada keadaan yang tidak pantas. Jam kerja biasanya melebihi 14 jam, tidak mendapatkan waktu istirahat mingguan dan hari libur, tidak mendapatkan jaminan sosial, tidak ada upah, bobot kerja yang berat dan tidak mengenal waktu.

Wilayah Kabupaten Malang termasuk daerah di Jawa Timur yang kebanyakan penduduknya bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, akan tetapi sampai sekarang ini baru ada Perarturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang peningkatan kompetesnsi Pekerja Rumah Tangga. Sementara itu rancangan peraturan daerah yang sedang disusun bertujuan untuk pngeturan pemberian upah atau gaji, jalinan kerja PRT dengan majikan. Pembuatan naskah perda ini dihadiri oleh organisasi PRT Malang raya serta di dukung oleh International Labour Organization (ILO) yang juga sudah membuka Sekolah

Pekerja Rumah Tangga di Malang guna meningkatkan kompetensi pekerja rumah tangga.[1]

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang banyak warganya bekerja sebagai PRT. Saat ini, baru ada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kompetensi PRT. Peraturan itu lebih banyak memuat tentang standar kompetensi kerja. Sedangkan naskah Rancangan Peraturan Daerah yang masih disusun bisa lebih tegas mengatur upah, hubungan kerja antara PRT-majikan, jam kerja, kontrak kerja dan hak normatif lainnya. Aturan ini juga melibatkan lintas instansi daerah untuk memberikan perlindungan bagi PRT. Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah PRT itu difasilitasi Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO). Pembahasan naskah melibatkan berbagai organisasi, termasuk organisasi PRT di Malang. Beberapa sekolah PRT untuk peningkatan kompetensi juga sudah didirikan di Kabupaten Malang.[2]

Dengan diberlakukan Rancangan Peraturan Daerah PRT diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada PRT, jaminan sosial, jam kerja sesuai pada umumnya, upah dibayar tepat waktu, serta mengenai pemenuhan hak-hak PRT sesuai dengan standar ILO.

Dari data diatas membuktikan bahwa jumlah PRT di Indonesia sangat banyak. Tapi tidak semua PRT hidupnya bisa sejahtera dikarenakan belum

[1] Cahyono, Kahar S. *"4 Alasan Mengapa RUU PRT Harus Segera Disahkan"* https://www.koranperdjoeangan.com/4-alasan-mengapa-ruu-prt-harus-segera-disahkan/ diakses 19 November 2018

[2] Zainul, Arifin. *"Kabar Baik Untuk Asisten Rumah Tangga Di Kabupaten Malang"* https://www.liputan6.com/regional/read/3324298/kabar-baik-untuk-asisten-rumah-tangga-di-kabupaten-malang (diakses 19 November 2018)

adanya kebijakan dari pemerintah mengenai perlindungan terhadap PRT. Padahal adanya PRT ini sangat penting sehigga PRT bisa mendapatkan hak yang semestinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Agusmidah (2017) dengan judul Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia. "Penelitian ini menjelaskan bentuk perlindungan hukum dan Hak asasi bagi Pekerja Rumah Tangga di sektor informal"

Penelitian yang dilakukan oleh Anthin Lathifah dkk (2015) dengan judul penelitian Pemberdayaan Ekonomi Pekerjaan Rumah Tangga Melalui Pelatihan Kerajinan Payet Di Kelurahan Sumboroto Kecamatan Banyumanik Semarang. "Penelitian ini menjelaskan tentang cara melakukan pemberdayaan perempuan pekerja rumah tangga melalui beberapa tahap yaitu pemberian kognitif melalui penyadaran, pemberian dan membangun motivasi, paradigma keterlibatan perempuan dalam pembangunan (meningkatkan akses ekonomi perempuan, meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat). Pemberian ketrampilan home industri dalam bentuk pelatihan payet dan pengolahan makanan ringan".

Di Kabupaten Malang sendiri terdapat Lembaga non pemerintah yang peduli terhadap PRT salah satunya yaitu Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan Dan Pembangunan (LPKP). LPKP merupakan lembaga kader yang didirikan oleh kelompok Studi Mahasiswa Kembang Rakyat pada tanggal 17 Januari 1988. Kelompok Studi ini berkiprah terbatas dalam membahas dan mendiskusikan tugas-tugas perkuliahan yang berkaitan dengan situasi kemasyarakatan. Para anggota kelompok studi tersebut akhirnya menformalkan kelompok studi ini menjadi organisasi sosial hingga akhirnya

terbentuk nama LPKP.

Sejak berdirinya sudah banyak program kegiatan yang dilakukan oleh LPKP salah satunya adalah di bidang perlindungan perempuan dan anak yang di dalamnya terdapat pencegahan dan perlindungan anak, pekerja anak, dan pemberdayaan perempuan. Untuk melakukan pemberdayaan perempuan, upaya yang dilakukan yaitu melalui program promote. Tujuan program ini adalah untuk mempromosikan kerja layak bagi PRT dewasa dan menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LPKP yaitu melaksanakan Sekolah PRT di Malang Raya.

Berdasarkan fenomena dan beberapa hasil penelitian diatas maka, peneliti mengambil judul penelitian "Implementasi Program Pemberdayaan Pekerja Rumah Tangga Oleh LPKP terhadap Kesejahteraan PRT Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Study Tentang Program Sekolah PRT Berbasis Komunitas)

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang mendasari LPKP melakukan program pemberdayaan terhadap PRT ?
2. Bagaimana implementasi program sekolah pekerja rumah tangga (PRT) berbasis komunitas terhadap kesejahteraan PRT di Desa Kucur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan apa yang mendasari LPKP melakukan program pemberdayaan terhadap PRT Di Desa Kucur.
2. Mengetahui bagaimana implementasi program sekolah pekerja rumah tangga (PRT) berbasis komunitas oleh LPKP terhadap kesejahteraan PRT

di Desa Kucur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

   Memberikan gambaran realitas sosial, memberikan informasi serta memberikan kontribusi positif yang sesuai dengan disiplin ilmu kesejahteraan sosial tentang lmplementasi program pemberdayaan Pekerja Rumah Tangga terhadap kesejahteraan PRT melalui Sekolah PRT berbasis komunitas Di Desa Kucur.

2. Keuntungan Praktis

   a) Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengalaman baru mengenai program pemberdayaan PRT melaui Sekolah PRT berbasis komunitas di Desa Kucur.

   b) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat Undang-Undang perlindungan terhadap PRT.

   c) Bagi LPKP, Semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk terus melakukan pendampingan terhadap PRT dan memperjuangkan hak PRT

   d) Bagi PRT, penelitian ini diharapkan dapat membantu PRT dalam mendapatkan kesejahteraan.

E. Ruang Lingkup (Batasan Penelitian)

Untuk mengetahui masalah penelitian maka perlu dilakukan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Dasar LPKP melakukan program pemberdayaan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Desa Kucur.

2. Implementasi program Sekolah PRT berbasis komunitas yang dilakukan LPKP terhadap kesejahteraan PRT Di Desa Kucur.
3. Hasil program Sekolah PRT berbasis komunitas terhadap kesejahteraan PRT di Desa Kucur.
4. Dukungan dari pihak yang terlibat dalam sekolah PRT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG